

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PELIPUTAN BERITA MEDIA CETAK PADA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Muhammad Yusuf

uchuhumas@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The purpose of this research was to find out the officers' performance at the Protocol and Travel Bureau of Public Relations and Protocol, Provincial Secretariat of Central Sulawesi. Performance is the result of quality and quantity of work accomplished by an officer in carrying out the jobs and responsibilities upon him. According to Robbins (2001: 187), there are 3 (three) aspects as a synergy of some positions: the head motivation, ability, and opportunity. This was qualitative research in which interactive analysis was employed. The informants were selected from some positions: the Head of Bureau, the Head of Section, the Head of Sub-section, and staff. Responsibility and mastery as well as the purpose of the research were criteria under consideration for selecting the informants. The research found the performance reflecting motivation and opportunity aspects at the Protocol and Travel Bureau has run well, but the mastery aspect has not. In current conditions, an organization needs to have human resources showing their specific qualification and professionalism, as well as good understanding relating to the protocol matters in governmental life in order to implement a performance-based staff management development.

Keywords: *Performance, Officers, Organisation, Protocol.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin oleh Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, tiap-tiap warga negara berhak mengemukakan pendapat dan berserikat serta berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Konsepsi ini bersifat strategis untuk disinergikan dengan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum serta penegakan hukum, sehingga kebebasan berpendapat dalam spirit jurnalistik atau pers terikat oleh kebebasan yang bertanggung jawab.

Pentingnya penegakan hukum kode etik pers dalam pemberitaan oleh insan pers dengan bersikap independen, profesional,

jujur, cerdas, dan berani, berintegritas, memiliki kompetensi profesi dan informasi, memegang rahasia narasumber, mengedepankan kebenaran, menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, bersikap low profil, bersedia dikoreksi-digugat baik secara administrasi, etik, disiplin maupun hukum jika memberitakan sesuatu ketidakbenaran atau kerugian pihak tertentu.

Secara umum aktivitas utama dalam kewartawanan adalah meliput, mengolah, dan menyajikan sebuah informasi dalam bentuk berita kepada khalayak. Selain itu, dapat juga dikatakan sebagai pelaporan kejadian dengan menyatakan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana (dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W+1H) dan juga menjelaskan kepentingan dan akibat dari kejadian atau yang sedang hangat.

Wartawan adalah seorang yang melakukan jurnalisme atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan

tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.

Akan tetapi, berdasarkan pengalaman penulis, yang juga selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Biro Humas dan Protokol Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, ada beberapa wartawan yang memuat berita dan foto-foto pada medianya yang kurang etis, yang dapat berdampak psikologis khususnya bagi anak dibawah umur.

Selain itu, dalam pengamatan penulis, beberapa wartawan dalam memuat pemberitaan, terkesan plagiat, karena dalam memuat release yang dikirimkan, yang bersangkutan tidak mencantumkan sumber berita, demikian pula beberapa permasalahan lainnya.

Dalam pengelolaan pers di tanah air, sesungguhnya ada aturan main yang menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu lewat kode etik jurnalistik. Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawanan. Dalam menulis berita misalnya, wartawan dituntut harus menulis berita yang jujur, obyektif dan didukung oleh fakta yang kuat. Dengan demikian diharapkan jangan sampai wartawan menulis berita bohong atau fitnah yang bisa berakibat fatal bagi pihak yang diberitakan.

Mengingat peran pers yang begitu penting, Negara telah menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran baik secara lisan ataupun tulisan. Hal ini merupakan bukti perwujudan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, agar fungsi dari hak tersebut tidak berbenturan

dengan berbagai institusi lain termasuk kepentingan masyarakat. Adanya hak yang ditegaskan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merefleksikan bahwa pers benar-benar menjadi media informasi komunikasi serta edukasi bagi masyarakat. Oleh sebab itu dimaklumi jika orientasi hak untuk mengeluarkan pendapat, biasanya ditujukan kepada hal-hal yang bersifat kritik (kontrol sosial).

Eksistensi pers sebagai penyambung lidah antara pemerintah dan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pendapat, argumen, berekspresi dan asumsi-asumsi tertentu yang melahirkan suatu modus pemberitaan, tidak jarang menjadi sumber konflik, serta menimbulkan pembelajaran yang bertentangan dengan norma-norma, nilai-nilai dan etika. Hal itu pada dasarnya cukup beralasan sebab di balik pers, ada sejumlah jurnalistik atau wartawan yang bekerja mencari, menggali dan menemukan informasi, data dan fakta, untuk kemudian di olah menjadi suatu bahan berita bagi konsumsi publik.

Insan pers dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada kode etik jurnalistik tersebut, mengingat di duniaini hampir tidak satu pun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa etika. Keberadaan suatu etika umumnya harus dijunjung tinggi karena hal itulah yang membuat seseorang manusia lebih beradab. Etika tersebut akan digunakan oleh seorang jurnalis sebagai pedoman tatkala ia menjalankan profesinya agar ia tidak lepas dari tanggungjawabnya. Kode etik jurnalistik merupakan aturan tata susila kewartawanan mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan.

Isu dalam suatu aktivitas untuk sebuah produk pemberitaan sangatlah penting. Di Kota Palu hal ini tak jarang terabaikan oleh sebagian jurnalis. Fatalnya yang tak menguasai isu dalam peliputan akan menghasilkan produk berita yang bertolak belakang sehingga pesan yang diturunkan

tidak tersampaikan. Sehingga tidak heran ada pemberitaan yang justru menuai klarifikasi dari nara sumbernya sendiri.

Pentingnya ketaatan terhadap kode etik pers dalam pemberitaan di media oleh insan pers dengan bersikap independen, profesional, jujur, cerdas, dan berani, berintegritas, memiliki kompetensi profesi dan informasi, memegang rahasia narasumber, mengedepankan kebenaran, menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, bersikap low profil, bersedia dikoreksi-digugat baik secara administrasi, etik, disiplin dan bersedia di hukum jika memberitakan sesuatu ketidakbenaran atau kerugian pihak tertentu.

Secara umum, implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan apabila perencanaan sudah tetap atau fix.

Implementasi seyogyanya dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, jika tidak maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagai contoh ketika membangun rumah, jika para tukang tidak bekerja mengikuti arahan dari desainer bangunan seperti tinggi bangunan, ketebalan dinding luar bangunan, tentu saja bangunan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Jenis implementasi antara lain implementasi kebijakan, implementasi Pancasila, implementasi keperawatan, implementasi system dan lain sebagainya. media yang dalam melakukan peliputan tidak sesuai kaidah dan kode etik jurnalistik, maka akan menghasilkan pemberitaan yang tidak sesuai dengan harapan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan bagaimana implementasi dan pelaksanaan kode jurnalistik dalam peliputan berita media pada Biro Humas dan Protokol Setdaprov. Sulawesi Tengah dan bagaimanakah mekanisme penegakan sanksi atas pelanggaran kode etik peliputan berita

media pada Biro Humas dan Protokol Setdaprov. Sulawesi Tengah, berdasarkan ketentuan Dewan Pers.

Adapun tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan kode etika jurnalistik pada peliputan berita media pada Biro Humas dan Protokol Setdaprov. Sulawesi Tengah dan mengetahui mekanisme penegakan sanksi atas pelanggaran kode etik pada Biro Humas dan Protokol Setdaprov. Sulawesi Tengah.

METODE

Jenis penelitian yang menjadi pilihan penulis dan telah disesuaikan dengan obyek yang akan diteliti memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dengan demikian, dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data tampak (Sugiyono, 2005:3). Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif suatu realitas atau obyek tidak dapat dilihat secara parsial tetapi dapat dipandang secara holistik (menyeluruh) yang dapat mengakomodasi data-data yang bersifat kualitatif yang dikategorikan berhubungan dengan penelitian ini.

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Kantor Biro humas dan Protokol sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah.

Informan adalah orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi seputar objek penelitian masalah kebijakan kode etik jurnalistik pada Biro Humas dan Protokol, sehingga dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan teknik penentuan informan secara *purposive*.

Menurut Burhan Bungin (2011:107) *Purposive* adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum didalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang

relevan dengan masalah penelitian tertentu. Adapun informan yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian ini yakni Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, pejabat dan staf pada Biro Humas dan Protokol Setdaprov, yakni Kepala Biro Humas dan Protokol/Kepala Bidang/Kepala Sub. Bagian. Sulawesi Tengah, serta kalangan Jurnalis atau Wartawan yang menjadi sumber berita yakni wartawan Harian Radar Sulteng/ Harian Mercusuar/ Harian Nuansa Pos/Harian Pos Palu, termasuk pembaca dengan jumlah kurang lebih 7 orang..

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dan informan dan data sekunder yang di peroleh dari pencarian bahan-bahan kepustakaan dengan studi dokumen.

Data primer bersumber dari lapangan yaitu responden dan informan. Adapun data sekunder berupa bahan-bahan dokumen, baik data sekunder maupun primer termasuk bahan hukum lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Jurnalistik tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Dewan Pers merupakan kesepakatan 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Pertemuan itu telah menghasilkan Kode Etik Jurnalistik yang terdiri atas 11 pasal, menggantikan Kode Etik Wartawan Indonesia yang sudah berlaku nasional se-lama hampir enam tahun sejak dikukuhkan oleh Dewan Pers pada 20 Juni tahun 2000. Nama kode etik yang baru tidak lagi Kode Etik Wartawan Indonesia melainkan Kode Etik Jurnalistik. Nama ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Dibandingkan dengan Kode Etik Wartawan Indonesia tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik 2006 agak lebih lengkap walaupun kita tidak dapat mengharapkan tersusun kode etik selengkapnya

sebagaimana yang lazim diperlukan oleh masing-masing media pers sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan pekerjaan jurnalistik. Setiap media pers biasanya masih perlu melengkapi kode etik yang bersifat umum ini dengan rincian panduan bagi para wartawan, seperti masalah penggunaan bahasa dan petunjuk perilaku (*code of conduct*), yang dicatat dalam apa yang disebut dengan stylebook.

Pasal-pasal kode etik ini bukanlah pedoman etika pers yang sama sekali baru atau tidak dikenal oleh wartawan. Ini adalah Pasal-Pasal kode etik yang jarang dihadapi oleh para wartawan dalam pekerjaan sehari-hari, dan karena itu sering dilupakan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak.

Bahwa berhadapan dengan kenyataan kebenaran yang *elusive* dimaksud, apa yang hendak diberitakan pers tidak mesti kebenaran yang bersifat absolut. Jika kebenaran yang absolut yang boleh diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab sudah mati sebelum lahir". Pandangan para Hakim Agung ini tertuang dalam putusan kasasi yang memenangkan harian Garuda di Medan dan gugatan seorang pengusaha dalam perkara pencemaran nama baik. Putusan itu dibacakan pada 28 April 1993.

Ketentuan seperti tercantum dalam Kode Etik Wartawan Indonesia tahun 1999 sebetulnya tidak lazim dalam kode etik jurnalistik di mana pun. Pelaksanaan

ketentuan demikian tidak selamanya praktis karena ralat tidak selalu dapat menemukan ruangan yang sama dengan tempat pemuatan berita yang diralat pada media pers cetak. Yang penting, pemuatan ralat, ataupun hak jawab, perlu dilakukan secara mencolok, bukan berdesakan dengan iklan atau foto, misalnya. Juga penting diperhatikan bahwa ralat atau hak jawab menggunakan huruf yang ukurannya tidak lebih kecil dari ukuran huruf tubuh berita yang diralat atau ditanggapi dengan hak jawab. Lagi pula, campur tangan pihak luar atau pihak lain yang mengharuskan pemuatan informasi atau pendapat, termasuk ralat dan hak jawab, di halaman tertentu-dipandang sebagai tekanan terhadap independensi redaksi. Ini dapat diartikan sebagai tekanan pula atau hambatan terhadap kebebasan pers.

Dewan Pers biasanya hanya memberikan penilaian dan pendapat tentang pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan atau kontributor media pers.

Jika hal-hal dalam ketentuan Kode Etik Jurnalistik di atas tidak dilakukan oleh wartawan dalam peliputan berita di lapangan, maka secara jelas dan nyata seorang wartawan tidak mematuhi alias melanggar ketentuan Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik sesungguhnya bukan suatu teks yang sulit dipahami. Kode Etik Jurnalistik yang berlaku saat ini hanya terdiri atas 11 pasal saja. Meskipun demikian, hingga saat ini masih banyak yang tidak paham tentang Kode Etik Jurnalistik. Di kalangan pers pun masih banyak yang tidak paham ada berapa pasal dalam Kode Etik Jurnalistik dan apa saja yang diatur. Bukan hanya wartawan yang tidak paham, melainkan juga ada sebagian penanggung jawab redaksi yang belum paham tentang kode etik jurnalistik.

Bagi mereka, Kode Etik Jurnalistik tidak begitu penting. Yang penting bisa mendapatkan berita sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh penanggungjawab redaksi.

Sehingga kode etik jurnalistik kurang menjadi pertimbangan ketika mencari, mengolah dan menulis berita. Hal ini cukup menjelaskan mengapa tingkat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Indonesia beberapa tahun ini tinggi sekali. Tahun 2010-2012, rata-rata 80 persen pengaduan masyarakat tentang pers yang secara langsung ditangani Dewan Pers, berakhir dengan kesimpulan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Perilaku jurnalistik mencakup sikap dan tindakan wartawan ketika menjalankan kerja jurnalistik, ketika berhubungan dengan sumber atau subjek berita. Dengan kata lain, yang berpotensi melanggar Kode Etik Jurnalistik bukan hanya produk jurnalistik, bukan hanya berita, namun juga perilaku, sikap, atau tindakan wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik. Misalnya; wartawan melanggar privasi, mengumpat sumber berita, melakukan tindakan yang mengarah pada ancaman atau pemerasan terhadap subjek berita, membenturkan kamera kepada tubuh subjek berita, dan lain-lain. Pengaduan-pengaduan etika pers yang ditangani Dewan Pers selama ini juga dapat dikelompokkan ke dalam kategori pengaduan terhadap produk jurnalistik yang umumnya adalah pengaduan tentang berita dan pengaduan terhadap perilaku jurnalistik.

Walaupun pers dituntut harus selalu tunduk, taat dan patuh kepada Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan hasil penelitian penulis dari pemberitaan media yang ditulis oleh wartawan di beberapa media yang ada di Kota Palu, maka masih sangat banyak yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik atau tidak patuh terhadap ketentuan yang ada dalam kode etik jurnalistik. Data yang penulis himpun berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pers melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wartawan terhadap Kode Etik

Jurnalistik tersebut adalah disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Tingkat profesionalisme masih belum memadai
2. Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian
3. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik
5. Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik
6. Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik

Jika pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena faktor ketidaksengajaan, artinya masih dimungkinkan adanya ruang yang bersifat toleransi. Bukan tidak mungkin suatu saat secara tidak sengaja atau tidak sadar melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dalam kasus seperti ini, biasanya setelah ditunjukkan kekeliruan atau kesalahannya, pers yang bersangkutan segera memperbaiki diri dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dengan benar, bahkan kalau perlu dengan jiwa besar hati untuk meminta maaf.

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan implementasi kebijakan kode etik jurnalistik di Biro Humas dan Protokol Setdaprov.Sulteng. Hasil analisis penulis menilai bahwa Kode Etik Jurnalistik masih relevan untuk mengatur para wartawan yang bekerja di dunia pers. Pasal-Pasal yang dituangkan dalam Kode Etik Jurnalistik

berkaitan dengan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya. Namun penulis menilai kinerja Dewan Pers belum maksimal. Salah satunya kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai keberadaan dewan pers sehingga menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terkait dengan mekanisme pengaduan pelanggaran kode etik jurnalistik yang terjadi di daerahnya. Ini dapat terlihat dari hasil penelitian penulis bahwa banyak pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh sebagian wartawan tidak dilaporkan atau tidak sampai ke Dewan Pers. Padahal dalam penelitian penulis beberapa media yang telah diteliti penulis ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang menyebabkan kerugian terhadap masyarakat baik yang sifatnya materil maupun moral. Namun kenyataannya tidak ditindak lanjuti ke Dewan Pers. Ini mungkin karena ketidaktahuan masyarakat terkait dengan mekanisme pengaduan ke dewan pers.

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa aspek komunikasi berupa penyampaian informasi dengan baik dalam proses pelaksanaan atau kebijakan dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program atau kebijakan. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan kode etik jurnalistik oleh Dewan Pers perlu adanya penyampaian informasi yang baik kepada seluruh target group, sehingga mereka tahu mengenai keberadaan serta tujuan kebijakan tersebut.

Dilihat dari aspek kejelasan, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan bahwa komunikasi yang disampaikan sangat jelas manfaat kebijakan kode etik jurnalistik kepada para jurnalis. Sesuai teori yang dikemukakan Edward III yang menyatakan bahwa kejelasan informasi yang disampaikan merupakan hal penting agar seluruh pihak yang terkait dapat mengerti maksud dan tujuan informasi tersebut dan dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Ketidakjelasan informasi dapat menyebabkan kesalahan persepsi terhadap kebijakan penerapan kode etik

jurnalistik sehingga pelaksanaannya dapat melenceng dari tujuan awal. Oleh karena itu dalam komunikasi perlu memperhatikan dan memastikan kejelasan informasi agar dipahami oleh semua pihak.

Kemudian dari aspek konsistensi, tentunya apa yang diperintahkan atau di informasikan tidak berubah-ubah karena berpedoman pada aturan yang ada. Menurut teori yang dikemukakan oleh Edward III konsistensi atas informasi yang disampaikan diperlukan guna menghindari kebingungan diantar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan kode etik jurnalistik di Biro Humas dan Protokol Setdaprov. Sulteng sangat dituntut adanya konsistensi informasi karena jika terjadi perubahan secara otomatis informasi yang beredar juga ikut berubah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa ketiga aspek dalam komunikasi belum maksimal karena petunjuk dan informasi tentang pengimplementasian kebijakan kode etik jurnalistik melalui Dewan Pers yang berada pada Biro Humas dan Protokol belum maksimal.

Proses penyampaian informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dan bentuk dalam penyampaian informasi tentang sanksi pelanggaran kode etik jurnalistik yang diterapkan oleh Dewan Pers, hal ini penting karena penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat dirumuskan bahwa kebijakan kode etik jurnalistik yang dikomunikasikan lewat kegiatan seminar bertema “uji kompetensi” tidak cukup efektif karena seminar selama dua hari itu belum tentu menyinggung masalah kode etik jurnalistik. Dan walaupun ada topik yang dimaksud belum tentu dipahami, sehingga diperlukan sosialisasi dalam bentuk lain. Penyediaan buku saku tentang kode etik jurnalistik serta tatap muka secara langsung dari pakar merupakan sosialisasi yang lebih efektif untuk dilakukan agar para jurnalis paham tentang kebijakan kode etik dimaksud.

2. Sumber Daya

Sumberdaya berkaitan dengan segala sumberdaya yang digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia dan fasilitas fisik atau sarana dan prasarana.

Berdasarkan analisis penulis berkaitan dengan fakta-fakta atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan dalam pemberitaan media cetak lingkup Biro Humas dan Protokol, maka penulis berpendapat bahwa Kode Etik Jurnalistik cukup bagus. Akan tetapi masih ditemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan baik disengaja maupun tidak. Faktor dimaksud antara lain :

Faktor/Ketidaksengajaan:

1. Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi:
 - a. Tingkat upaya menghindari ketidaktelitian belum memadai.
 - b. Tidak melakukan pengecekan ulang.
 - c. Tidak memakai akal sehat.
 - d. Kemampuan meramu berita kurang memadai.
 - e. Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan.
 - f. Pemakaian data lama yang tidak diperbarui.
 - g. Pemilihan atau pemakaian kata yang kurang tepat.
2. Tekanan *deadline* sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian.
3. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas.

Faktor Kesengajaan:

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik.
2. Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik.

3. Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
4. Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamufase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik.

Dari paparan di atas dapat dirumuskan bahwa sumberdaya belum maksimal. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa jumlah kualitas implementor yang memadai sangat memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan program. Jumlah dan kualitas implementor yang memadai dapat memberikan dampak positif dalam implementasi.

Kemudian dari aspek fasilitas atau sarana dan prasarana, berdasarkan hasil wawancara dari informan dan observasi pada press room Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng perlu di tingkatkan. Gedung kantor yang belum representatif tentu saja mengurangi kenyamanan dalam bekerja. Jumlah komputer perlu ditambah dan yang paling sering menjadi kendala adalah jaringan koneksi yang sering mengalami gangguan sehingga para awak media yang tergabung dalam press room Biro Humas dan Protokol tidak dapat bekerja dengan maksimal.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa fasilitas sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam pengimplementasian yang dibutuhkan para jurnalis untuk membuat karya tulis yang berkualitas. Tanpa adanya dukungan fasilitas sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan optimal.

Dengan sumberdaya yang berkualitas, dapat menghasilkan sebuah karya tulis yang baik. Namun dari hasil wawancara dengan informan masih terdapat beberapa hal yang

perlu dilakukan sehingga implementasi kebijakan kode etik jurnalistik dapat optimal.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang harus diupayakan adalah peningkatan kualitas pemimpin redaksi atau redaktur yang bertugas untuk memeriksa naskah yang diperoleh para jurnalis dilapangan. Berita yang belum memenuhi unsur 5 W 1 H kiranya di tunda untuk diterbitkan agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.

3. Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor penting dalam mengimplementasi suatu kebijakan. Aspek yang berkaitan dengan disposisi adalah sikap implementor, pengangkatan birokrat dan pemberian insentif.

Edward III menjelaskan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Insentif merupakan faktor yang dapat mendorong meningkatkan semangat kerja para implementor. Pemberian insentif kepada jurnalis atau wartawan yang membuat karya tulis berkualitas dan tidak melanggar kode etik jurnalistik diperlukan untuk memberikan motivasi dalam pelaksanaannya. Disisi lain bagi jurnalis yang tidak mematuhi aturan dalam bentuk kode etik jurnalistik, tentu saja ada aturan tersendiri yang menyelesaikan persoalan dimaksud.

Persoalan kode etik jurnalistik dan proses penyelesaian pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan pers. Pengaduan ke Dewan Pers juga dapat dipilah berdasarkan isi pengaduan, pengaduan tentang produk jurnalistik dan pengaduan tentang perilaku jurnalistik. Isi Kode Etik Jurnalistik, produk jurnalistik mencakup berita, surat pembaca, artikel opini, tajuk rencana, dan resensi. Namun pengertian produk jurnalistik umumnya merujuk kepada berita dalam berbagai bentuknya. Sedangkan perilaku jurnalistik mencakup sikap,

tindakan, dan kebiasaan wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik. Pengaduan ke Dewan Pers di sisi lain juga dapat dipilah berdasarkan subjek-objeknya: pengaduan sumber berita atau subjek berita terhadap media atau wartawan, serta sebaliknya, pengaduan pihak media atau wartawan atas perlakuan yang diterimanya dari sumber berita, subjek berita, aparat atau masyarakat. Pengaduan dapat dipilah sebagai pengaduan tentang pers dan pengaduan oleh pers. Pengaduan oleh pers misalnya jika wartawan menjadi korban kekerasan, atau jika perusahaan media menghadapi proses pidana dan meminta perlindungan Dewan Pers.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Pers sebagai lembaga yang melakukan mediasi atas pihak-pihak yang bersengketa. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran atas kode etik jurnalistik. Setelah dilakukan penilaian, pemberian sanksi dilakukan oleh organisasi kewartawan atau perusahaan pers, karena merekalah yang memiliki kekuatan mengikat terhadap anggotanya atau pegawainya. Dewan Pers hanya memberikan penilaian etik. Jika Dewan Pers juga menjadi kelembagaan yang memberikan sanksi, dikhawatirkan Dewan Pers akan menjadi institusi yang kewenangannya terlampaui besar. Selain itu, dalam soal penegakan etika peran perusahaan pers dan organisasi wartawan sangat penting. Karena penegakan kode etik, pada hakekatnya, merupakan tanggungjawab perusahaan pers dan asosiasi wartawan. Idealnya, penegakan etika dan pemberian sanksi merupakan mekanisme internal satu perusahaan pers. Norma etika bersifat pada ketaatan, dan penagakannya pada hati nurani manusia (wartawan) yang melaksanakan. Dibidang jurnalistik pemberitaan yang bersifat penyebaran kabar bohong, fitnah, pelanggaran privasi, asas praduga tak bersalah, plagiat, dan lain-lain, bisa masuk pada kategori pelanggaran etika

maupun hukum. Pelanggaran etika yang sifatnya tidak fatal lazimnya diselesaikan dengan pernyataan ralat atau permintaan maaf, wartawan yang melanggar etika akan diperingatkan, dikenakan sanksi atau skorsing. Media atau wartawan yang sering melanggar etika pada akhirnya akan mendapat sanksi moral atau sosial, seperti konsumen tidak berminat membeli, meragukan kredibilitas media atau wartawan itu.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa sikap implementor atau jurnalis terhadap kebijakan penerapan kode etik jurnalistik harus dapat menerima dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dari aspek pengangkatan dan insentif implementor, diperlukan reward atau perlakuan khusus bagi jurnalis yang mampu menghasilkan karya tulis berkualitas dan mentaati aturan kode etik jurnalistik.

Apabila pelaksana atau implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan pembuat kebijakan, sedangkan apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan juga tidak akan efektif dan efisien, bahkan yang bersangkutan bisa mendapatkan warning dari Dewan Pers selaku penegak kebijakan pelaksanaan kode etik jurnalistik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu hal penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Ada dua aspek yang berkaitan dengan struktur birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III bahwa SOP diperlukan guna mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana program atau kebijakan. Akan tetapi kadangkala tahap yang terlalu berbelit-belit dan harus dijalankan sesuai dengan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan, menyebabkan

kekakuan dan kejenuhan di kalangan masyarakat, hal ini dapat menghambat pelaksanaan suatu program.

SOP merupakan suatu sistem yang memungkinkan para implementor melaksanakan kegiatannya sesuai dengan standar yang ditetapkan yang dapat berupa petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan ataupun mekanisme kerja melalui suatu kebijakan kode etik jurnalistik.

Dilihat dari aspek fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab, para jurnalis dalam lingkup Biro Humas dan Protokol memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Untuk wartawan atau jurnalis yang posko liputannya dalam lingkup Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, memiliki tugas mencari berita meramunya selanjutnya melahirkan sebuah karya tulis yang siap dipublikasikan di media massa tempatnya bekerja.

Redaktur merupakan atasan wartawan yang bertugas menyunting berita dan memiliki kewenangan terkait berita mana yang layak terbit atau tidak serta menempatkan yang mana berita head line, maupun berita biasa. Sementara pemimpin redaksi memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hal mengawasi serta finalisasi terbitnya koran untuk selanjutnya didistribusikan kepada pelanggan.

Dewan Pers adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan pelanggaran kode etik jurnalistik melalui pembentukan forum penyelesaian masalah kode etik jurnalistik.

Biro Humas dan Protokol adalah sebuah Biro yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Salah satu tugasnya adalah memfasilitasi para jurnalis yang tergabung dalam Press Room Biro Humas dan Protokol. Salah satu bagian di Biro Humas dan Protokol yakni Bagian Humas, Publikasi dan Dokumentasi yang salah satu tugasnya meliputi kegiatan pemda,

membuat release selanjutnya mengirimkan ke masing-masing media untuk dipublikasikan kepada masyarakat umum.

Sesuai teori yang dikemukakan oleh Edward III menyatakan bahwa adanya penyebaran tanggung jawab dari beberapa pihak dapat menyebabkan kendala, namun jika koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan dengan baik hal tersebut tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu program, tetapi bisa dijadikan kekuatan sehingga pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Hal yang berkaitan dengan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dalam bentuk kode etik jurnalistik. Dalam tanggung jawab pelaksanaan, kadangkala terdapat kendala, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi atau kerjasama antara pihak-pihak yang terkait. Untuk aspek fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang perlu diupayakan adalah adanya koordinasi yang sifatnya rutin, tidak seperti sekarang koordinasi hanya dilakukan pada saat ada permasalahan. Dengan pertemuan rutin bisa dilakukan koordinasi yang sifatnya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan kode etik jurnalistik lingkup Biro Humas dan Protokol Setdaprov. Sulteng.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan dalam pembahasan terdahulu di atas, maka dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan kode etik jurnalistik secara umum belum maksimal. Hasil analisis penulis menilai bahwa Kode Etik Jurnalistik masih relevan untuk mengatur para wartawan yang bekerja di dunia pers. Pasal-Pasal yang dituangkan dalam Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya. Namun penulis menilai kinerja Dewan Pers belum maksimal. Dari aspek komunikasi masih kurangnya sosialisai terhadap masyarakat

mengenai keberadaan Dewan Pers yang mengatur tentang kebijakan kode etik jurnalistik, menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terkait dengan mekanisme pengaduan pelanggaran kode etik jurnalistik yang terjadi di daerahnya.

Terkait sumber daya manusia, maka penulis berpendapat bahwa kebijakan Kode Etik Jurnalistik belum efektif, karena masih terdapat pelanggaran kode etik yang memiliki unsur kesengajaan dan tidak kesengajaan.

Untuk aspek disposisi, sikap implementor atau jurnalis atas kebijakan penerapan kode etik jurnalistik, belum maksimal sementara mereka harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Terakhir dari aspek struktur birokrasi sudah bagus, yang mana dalam penerapannya dilaksanakan sesuai SOP yang ada, dilihat dari aspek fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab, para jurnalis dalam lingkup Biro Humas dan Protokol memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Rekomendasi

Diharapkan kepada seluruh wartawan dalam melakukan peliputan berita kiranya berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam pemberitaan di media tidak lagi bertentangan dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk meminimalkan tingkat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, bagi Wartawan yang melakukan pelanggaran, kiranya diberikan sanksi melalui perusahaan Media tempatnya bekerja untuk memberikan efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama dalam melakukan peliputan berita. Sementara, wartawan yang memiliki potensi dan berprestasi kiranya diberikan reward dan insentif untuk memotivasi yang bersangkutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-

tingginya kepada komisi pembimbing yaitu, Bapak Dr. Muhammad Khairil, M.Si., dan IbuDr. Intam Kurnia, M.Si., yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ashadi Siregar, *Menjadi Wartawan Profesional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1990
- Daula Hamdan, *Jurnal Kobe Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008
- Dewan Pers, *Kebebasan Pers Dan Penegakkan Hukum*, Jakarta, 2003.
- Mahendra Anwar dan Memorial A Moein, *Standar Kompetensi Wartawan Suatu Keniscayaan*, Makassar press, Makassar, 2007
- Rosihan Anwar H, *Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik*, PT. Jurnalindo Aksara Grafika dengan Majalah Gatra, 1996
- Susanto Edi. *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Wahidin Samsul. *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Yeremis T. Keban, Prof. Dr. SU, MURP, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu Edisi Ketiga*,